



P U T U S A N

Nomor : 154 / Pid.B / 2015/ PN.Mam.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap----- : **AGRAM PARLI Alias SAHRIL Bin**

----- **SAHRUL.**;

Tempat Lahir----- : Sidrap.;

Umur/Tanggal Lahir----- : 21 Tahun/ 15 Nopember 1994.;

Jenis Kelamin----- : Laki-laki.;

Kebangsaan----- : Indonesia.;

Tempat Tinggal----- : Benteng, Desa Tobadak, Kecamatan

Tobadak, Kabupaten Mamuju.;

Agama----- : Islam.;

Pekerjaan----- : Wiraswasta.;

Pendidikan----- : SMP Tamat.;

----- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan : -----

- 1 Surat Perintah Penahanan dari Penyidik, tanggal 28 September 2015, Nomor : Sp. Han/11/IX/2015/Reskrim, sejak tanggal 28 September 2015 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2015.;
- 2 Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju, tanggal 13 Oktober 2015, No. 56/R.4.15/MJU/Euh.1/10/2015, sejak tanggal 18 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2015.;
- 3 Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum, tanggal 16 Nopember 2015, Nomor : PRINT-64/R.4.15/Epp.2/11/2015, sejak tanggal 16 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 5 Desember 2015.;
- 4 Surat Penetapan Perintah Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, tanggal 30 Nopember 2015, Nomor : 139/Pen.Pid/ 2015/PN.Mam., sejak tanggal 30 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, tanggal 21 Desember 2015, Nomor : 139/Pen.Pid/2015/PN.Mam., sejak tanggal 30 Desember 2015 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2015.;---

----- Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut.;-----

----- Telah membaca :-----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 30 Nopember 2015, Nomor : 154/Pen.Pid/2015/PN.Mam., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.;-----

- 2 Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 30 Nopember 2015, Nomor : 154/Pen.Pid/2015/PN.Mam., tentang Penetapan Hari Sidang.;-----

- 3 Berkas perkara atas nama Terdakwa **AGRAM PARLI Alias SAHRIL Bin SAHRUL** serta seluruh lampirannya.;-----

----- Telah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum.;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan.;-----

----- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.;-----

----- Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum No Reg Perk : PDM-68/MJU/Epp.2/9/2015, tertanggal 15 Desember 2015 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa **AGRAM PARLI Alias SAHRIL Bin SAHRUL** telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHP dalam dakwaan Primair.;-----

- 2 Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **AGRAM PARLI Alias SAHRIL Bin SAHRUL** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dipotong selama Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara.;-----

- 3 Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah laptop merk Lenovo.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone android merk Asus warna hitam.;-----
- 1 (satu) unit motor Honda beat warna merah, nomot Polisi DC 5084 FZ, Nomor Rangka MH1JFD23XEK193250.;-----

Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama ASDAR TASMAN Alias ASDAR Bin RASMAN.;-----

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).;-----

----- Telah mendengar pula pembelaan dari Terdakwa yang dikemukakan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seringannya atau lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum mengingat Terdakwa telah menyesali perbuatan Terdakwa serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.;-----

----- Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula.;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwan No. Reg. Perk. : PDM-68/MJU/Epp.2/11/2015 tertanggal 7 Nopember 2015, sebagai berikut :-----

DAKWAAN ;-----

Primair ;-----

----- Bahwa terdakwa **AGRAM PARLI ALIAS SAHRIL BIN SAHRUL** bersama dengan saksi ASDAR RASMAN ALIAS ASDAR BIN RASMAN (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 27 September 2015 sekitar pukul 01.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain ditahun 2015, bertempat di sebuah rumah kos/kontrakan di jalan Tammauni Desa Topoyo Kec. Topoyo kab.Mamuju Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk Asus yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yaitu masing-masing saksi M. HARJIMAN AR ALIAS JIMAN BIN ABD. RAHMAN dan saksi MUH. YUSUF ALIAS UCU BIN ACHMADIN, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

----- Mulanya pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa bersama dengan saksi ASDAR RASMAN ALIAS ASDAR BIN RASMAN sedang berjalan-jalan lalu singgah di warung kopi yang berhadapan dengan rumah kos/kontrakan di di jalan Tammauni Desa Topoyo Kec. Topoyo kab.Mamuju Tengah lalu saksi ASDAR RASMAN ALIAS ASDAR BIN RASMAN menunggu diwarung tersebut sementara terdakwa masuk kerumah kos/kontrakan dimana salah satu pintunya terbuka karena saksi M. HARJIMAN AR ALIAS JIMAN BIN ABD. RAHMAN sedang keluar mencari makan sementara saksi MUH. YUSUF ALIAS UCU BIN ACHMADIN dan saksi HIDRO BIN MUIS berada dalam rumah kos/kontrakan tersebut namun sedang tidur, lalu terdakwa yang melihat keadaan tersebut langsung mengambil 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk Asus yang terletak bersampingan diatas tempat tidur saksi M.HARJIMAN, kemudian terdakwa keluar dari rumah kos/kontrakan tersebut sambil membawa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk Asus lalu memperlihatkan kepada saksi ASDAR RASMAN ALIAS ASDAR BIN RASMAN, kemudian terdakwa dan saksi ASDAR RASMAN ALIAS ASDAR BIN RASMAN pergi dari tempat tersebut. Lalu keesokan paginya terdakwa bersama saksi ASDAR RASMAN ALIAS ASDAR BIN RASMAN pergi ke Tarailu dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna merah dengan maksud akan menjual 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk Asus tersebut dan menawarkan kepada saksi SAMSURIANI dan saksi ELIS Bin H. EFENDI namun belum laku, terdakwa dan saksi ASDAR RASMAN ALIAS ASDAR BIN RASMAN diamankan oleh Polisi Polsek Sampaga lalu diserahkan kepada Polsek Topoyo untuk diproses.;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 KUHP.;-----

Subsidaair ;-----

----- Bahwa terdakwa **AGRAM PARLI ALIAS SAHRIL BIN SAHRUL** pada hari Minggu tanggal 27 September 2015 sekitar pukul 01.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain ditahun 2015, bertempat di sebuah rumah kos/kontrakan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Tammauni Desa Topoyo Kec. Topoyo kab.Mamuju Tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah mengambil barang sesuatu** berupa : 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk Asus **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yaitu masing-masing saksi M. HARJIMAN AR ALIAS JIMAN BIN ABD. RAHMAN dan saksi MUH. YUSUF ALIAS UCU BIN ACHMADIN, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

----- Mulanya pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa bersama dengan saksi ASDAR RASMAN ALIAS ASDAR BIN RASMAN sedang berjalan-jalan lalu singgah di warung kopi yang berhadapan dengan rumah kos/kontrakan di di jalan Tammauni Desa Topoyo Kec. Topoyo kab.Mamuju Tengah lalu saksi ASDAR RASMAN ALIAS ASDAR BIN RASMAN menunggu diwarung tersebut sementara terdakwa masuk kerumah kos/kontrakan dimana salah satu pintunya terbuka karena saksi M. HARJIMAN AR ALIAS JIMAN BIN ABD. RAHMAN sedang keluar mencari makan sementara saksi MUH. YUSUF ALIAS UCU BIN ACHMADIN dan saksi HIDRO BIN MUIS berada dalam rumah kos/kontrakan tersebut namun sedang tidur, lalu terdakwa yang melihat keadaan tersebut langsung mengambil 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk Asus yang terletak bersampingan diatas tempat tidur saksi M.HARJIMAN, kemudian terdakwa keluar dari rumah kos/kontrakan tersebut sambil membawa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk Asus lalu memperlihatkan kepada saksi ASDAR RASMAN ALIAS ASDAR BIN RASMAN, kemudian terdakwa dan saksi ASDAR RASMAN ALIAS ASDAR BIN RASMAN pergi dari tempat tersebut. Lalu keesokan paginya terdakwa bersama saksi ASDAR RASMAN ALIAS ASDAR BIN RASMAN pergi ke Tarailu dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna merah yang dipinjam oleh saksi ASDAR RASMAN ALIAS ASDAR BIN RASMAN dari temannya bernama TIARA dengan maksud akan menjual 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk Asus tersebut dan menawarkan kepada saksi SAMSURIANI dan saksi ELIS Bin H. EFENDI namun belum laku, terdakwa dan saksi ASDAR RASMAN ALIAS ASDAR BIN RASMAN diamankan oleh Polisi Polsek Sampaga lalu diserahkan kepada Polsek Topoyo untuk diproses.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.:-

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada keberatan dari Terdakwa terhadap dakwaan tersebut dan Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian.;;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu : **saksi M. HARJIMAN AR Alias JIMAN Bin ABD. RAHMAN, saksi MUH. YUSUF Alias UCU Bin ACHMADIN dan saksi ASDAR RASMAN Alias ASDAR Bin RAHMAN**, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1 **Saksi M. HARJIMAN AR Alias JIMAN Bin ABD. RAHMAN** ;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik sebagai saksi dan keterangan saksi di BAP Penyidik tersebut benar.;;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo milik saksi dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Asus warna Hitam milik Muh. Yusuf Alias Ucu Bin Achmadin yang dilakukan oleh Terdakwa dan Asdar Rasman Alias Asdar Bin Rahman.;;-----
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 27 September 2015 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Kamar Kost saksi tepatnya di Jalan Tammauni, Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah.;;-----
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut saksi tidak melihatnya namun barang tersebut ada didalam kamat kost saksi yang mana saat itu kamat kost tersebut terbuka karena saksi saat itu keluar makan.;;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa yang melakukan pencurian setelah Terdakwa diamankan oleh Polisi.;;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Asdar Rasman Alias Asdar Bin Rahman sama sekali tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk mengambil Laptop dan Handphone tersebut.;-----
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Asus warna Hitam tersebut adalah benar yang Terdakwa dan Asdar Rasman Alias Asdar Bin Rahman ambil dari kost saksi.;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar.;--

2 Saksi MUH. YUSUF Alias UCU Bin ACHMADIN ;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik sebagai saksi dan keterangan saksi di BAP Penyidik tersebut benar.;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo milik M. Harjiman AR Alias Jiman Bin Abd. Rahman dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Asus warna Hitam milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa dan Asdar Rasman Alias Asdar Bin Rahman.;-----
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 27 September 2015 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Kamar Kost teman saksi yang bernama M. Harjiman AR Alias Jiman Bin ABD. Rahman, tepatnya di Jalan Tammauni, Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah.;-----
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut saksi tidak melihatnya namun barang tersebut ada didalam kamat kost teman saksi tersebut yang mana saat itu kamat kost tersebut terbuka karena saksi saat itu sedang tertidur didalam kamar kost tersebut sedangkan M. Harjiman AR Alias Jiman Bin ABD. Rahman sedang keluar mencari makan.;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa yang melakukan pencurian setelah Terdakwa diamankan oleh Polisi.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Asdar Rasman Alias Asdar Bin Rahman sama sekali tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk mengambil Laptop dan Handphone tersebut.;-----
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Asus warna Hitam tersebut adalah benar yang Terdakwa dan Asdar Rasman Alias Asdar Bin Rahman ambil dari kost teman saksi.;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar.;--

3 Saksi ASDAR RASMAN Alias ASDAR Bin RAHMAN;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik sebagai saksi dan keterangan saksi di BAP Penyidik tersebut benar.;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah tindak pidana pencurian.;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 27 September 2015 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Kamar Kost M. Harjiman AR Alias Jiman Bin ABD. Rahman tepatnya di Jalan Tammauni, Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah dimana saksi dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Asus warna Hitam dikamar kost tersebut.;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak saksi ke sebuah rumah kontrakan di Jalan Tammauni setelah tiba di sana Terdakwa menyuruh saksi menunggu di warung kopi kemudian Terdakwa menuju ke rumah kontrakan tersebut untuk mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Asus warna Hitam, lalu Terdakwa dan saksi menuju ke Tarailu untuk menjual Laptop dan Handphone tersebut.;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Asus warna Hitam dengan cara masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut melalui pintu depan yang dalam keadaan terbuka sementara saksi berada di luar menunggu Terdakwa kemudian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Merah saksi dan Terdakwa membawa 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Asus warna Hitam tersebut ke Tarailu untuk dijual.;-----

- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa menawarkan laptop tersebut ke counter Handphone MITO (Matahari Cell) dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan tetapi pemilik counter Matahari Cell tidak mau karena tidak ada chargenya, kemudian Terdakwa dan saksi ke counter Rani Cell akan tetapi pemilik counter juga tidak mau membelinya sehingga Terdakwa dan saksi kembali ke counter Matahati Cell untuk menawarkan kembali Laptop dan Handphone tersebut akan tetapi sebelum Laptop dan Handphone tersebut terjual Terdakwa dan saksi diamankan oleh Anggota Kepolisian Sektor Sampaga.;-----
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak tahu siapa pemilik Laptop dan Handphone tersebut.;-----
- Bahwa pemilik sepeda motor Honda Beat warna Merah yang saksi dan Terdakwa gunakan untuk menjual Laptop dan handphone tersebut adalah milik Tiara.;-----
- Bahwa saksi dan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan saksi akan mengantar Terdakwa ke rumah karena sepeda motor Terdakwa rusak.;-----
- Bahwa Terdakwa dan saksi mengambil Laptop dan Handphone tersebut dengan maksud untuk dimiliki dan dijual.;-----
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya untuk mengambil Laptop dan Handphone tersebut.;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar.;--

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum, telah mengajukan barang bukti berupa :-

- 1 (satu) buah leptop merk Lenovo.;-----
- 1 (satu) buah handphone android merk Asus warna hitam.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor Honda beat warna merah, nomot Polisi DC 5084 FZ, Nomor Rangka MH1JFD23XEK193250.;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti surat maupun menghadapkan saksi yang meringankan (a decharge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu.;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **AGRAM PARLI Alias SAHRIL Bin SAHRUL** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah tindak pidana pencurian.;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 27 September 2015 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Kamar Kost M. Harjiman AR Alias Jiman Bin ABD. Rahman tepatnya di Jalan Tammauni, Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah dimana Terdakwa dan Asdar Rasman Alias Asdar Bin Rahman mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Asus warna Hitam dikamar kost tersebut;--
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak Asdar Rasman Alias Asdar Bin Rahman ke sebuah rumah kontrakan di Jalan Tammauni setelah tiba di sana Terdakwa menyuruh Asdar Rasman Alias Asdar Bin Rahman menunggu di warung kopi kemudian Terdakwa menuju ke rumah kontrakan tersebut untuk mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Asus warna Hitam, lalu Terdakwa dan Asdar Rasman Alias Asdar Bin Rahman menuju ke Tarailu untuk menjual Laptop dan Handphone tersebut.;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Asus warna Hitam dengan cara masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut melalui pintu depan yang dalam keadaan terbuka sementara Asdar Rasman Alias Asdar Bin Rahman berada di luar menunggu Terdakwa kemudian dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Merah Terdakwa dan Asdar Rasman Alias Asdar Bin Rahman membawa 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Asus warna Hitam tersebut ke Tarailu untuk dijual.;-----

- Bahwa selanjutnya Asdar Rasman Alias Asdar Bin Rahman menyuruh Terdakwa menawarkan laptop tersebut ke counter Handphone MITO (Matahari Cell) dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan tetapi pemilik counter Matahari Cell tidak mau karena tidak ada chargenya, kemudian Terdakwa dan Asdar Rasman Alias Asdar Bin Rahman ke counter Rani Cell akan tetapi pemilik counter juga tidak mau membelinya sehingga Terdakwa dan Asdar Rasman Alias Asdar Bin Rahman kembali ke counter Matahati Cell untuk menawarkan kembali Laptop dan Handphone tersebut akan tetapi sebelum Laptop dan Handphone tersebut terjual Terdakwa dan Asdar Rasman Alias Asdar Bin Rahman diamankan oleh Anggota Kepolisian Sektor Sampaga.;-----
- Bahwa Terdakwa dan Asdar Rasman Alias Asdar Bin Rahman tidak tahu siapa pemilik Laptop dan Handphone tersebut.;-----
- Bahwa pemilik sepeda motor Honda Beat warna Merah yang Terdakwa dan Asdar Rasman Alias Asdar Bin Rahman gunakan untuk menjual Laptop dan handphone tersebut adalah milik Tiara.;-----
- Bahwa Terdakwa dan Asdar Rasman Alias Asdar Bin Rahman meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan Asdar Rasman Alias Asdar Bin Rahman akan mengantarkan Terdakwa ke rumah karena sepeda motor Asdar Rasman Alias Asdar Bin Rahman rusak.;-----
- Bahwa Terdakwa dan Asdar Rasman Alias Asdar Bin Rahman mengambil Laptop dan Handphone tersebut dengan maksud untuk dimiliki dan dijual.;-----
- Bahwa Terdakwa dan Asdar Rasman Alias Asdar Bin Rahman tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya untuk mengambil Laptop dan Handphone tersebut.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah **Terdakwa** dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsideritas yaitu :-

Primair : Melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP.;-----

Subsidaire : Melanggar Pasal 362 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP.;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsideritas maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu bilamana dakwaan primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan subsidaire namun bila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidaire tidak akan dibuktikan lagi.;-----

----- Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Terdakwa didakwa dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

- 1 **Unsur Barangsiapa**.;-----
- 2 **Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**.;-----
- 3 **Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak/hukum** ;
- 4 **Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**.;-----
- 5 **Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih**.;-----

----- Menimbang, bahwa tentang unsur-unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP dapat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad.1. Unsur Barangsiapa :-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barangsiapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana.;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang bernama **Terdakwa AGRAM PARLI Alias SAHRIL Bin SAHRUL** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai terdakwa, dan ternyata terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitasnya.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*barangsiapa*” telah terpenuhi.;-----

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain :-----

----- Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah barang tersebut sudah dipindahkan, suatu barang adalah semua benda yang bermujud seperti uang, baju, perhiasan dan sebagainya termasuk juga binatang dan benda yang tak bermujud seperti arus lintrik yang disalurkan melalui kawat.;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa tidak ada satu bagian atau unsur dari barang tersebut adalah bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain.;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Asdar Rasman Alias Asdar Bin Rahman (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 27 September 2015 sekitar pukul 01.30 Wita, bertempat di sebuah rumah kos/kontrakan milik saksi M. Harjiman AR Alias Jiman Bin Abd. Rahman di Jalan Tammauni, Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk Asus yang mana 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam tersebut milik saksi M. Harjiman AR Alias Jiman Bin Abd. Rahman dan 1 (satu) unit handphone android merk Asus tersebut milik saksi Muh. Yusuf Alias Ucu Bin Achmadin.;

----- Menimbang, bahwa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk Asus yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan saksi Asdar Rasman Alias Asdar Bin Rahman (dalam berkas perkara terpisah) tersebut sesuai dengan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan para saksi bahwa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk Asus tersebut bukanlah milik Terdakwa.;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “***Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain***” telah terpenuhi.;-----

Ad. 3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak :---

----- Menimbang, bahwa dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak adalah bahwa cara untuk memiliki barang tersebut tidak ada izin dari pemiliknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum.;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Asdar Rasman Alias Asdar Bin Rahman (dalam berkas perkara terpisah), telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk Asus yang mana 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam tersebut milik saksi M. Harjiman AR Alias Jiman Bin Abd. Rahman dan 1 (satu) unit handphone android merk Asus tersebut milik saksi Muh. Yusuf Alias Ucu Bin Achmadin.;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Asdar Rasman Alias Asdar Bin Rahman (dalam berkas perkara terpisah) dalam mengambil 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk Asus dan 1 (satu) unit handphone android merk Asus tersebut diatas tidak pernah meminta ijin dari siapapun termasuk para saksi korban sebagai pemilik 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk Asus dan 1 (satu) unit handphone android merk Asus tersebut.;-----

----- Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka unsur “*dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak*” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.;-----

----- Menimbang, bahwa dengan terbuktinya ketiga unsur tersebut maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “*Pencurian*”;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur berikutnya adalah merupakan keadaan yang memberatkan Terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukannya.;---

Ad. 4. Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak :-----

----- Menimbang, bahwa waktu malam maksudnya yaitu diantara matahari terbenam dan matahari terbit.;-----

----- Menimbang, bahwa sebuah rumah maksudnya adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya disitu merupakan tempat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan, tidur dan sebagainya, termasuk yang dimaksud sebuah rumah adalah kapal atau perahu atau sebuah gudang.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pekarangan yang tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bamboo, pagar hidup, pagar kawat dsb.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Asdar Rasman Alias Asdar Bin Rahman (dalam berkas perkara terpisah) sebagaimana fakta tersebut diatas telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 27 September 2015 sekitar pukul 01.30 Wita, bertempat di sebuah rumah kos/kontrakan milik saksi M. Harjiman AR Alias Jiman Bin Abd. Rahman di Jalan Tammauni, Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah.;

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut jelas bahwa pencurian yang dilakukan Terdakwa dengan saksi Asdar Rasman Alias Asdar Bin Rahman (dalam berkas perkara terpisah) tersebut dilakukan antara matahari terbenam dan matahari terbit atau pada waktu malam. Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi Asdar Rasman Alias Asdar Bin Rahman (dalam berkas perkara terpisah) dilakukan dalam kamar kost milik saksi M. Harjiman AR Alias Jiman Bin Abd. Rahman dan pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa tidak dikehendaki oleh para saksi korban.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke empat "*pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.;

Ad. 5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih maksudnya dalam melakukan pencurian sebagaimana telah terbukti dalam pertimbangan hukum tersebut diatas Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih.;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dilakukan bersama-sama dengan saksi Asdar Rasman Alias Asdar Bin Rahman yang mana peran Asdar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasman Alias Asdar Bin Rahman saat itu menunggu diwarung sementara Terdakwa masuk kerumah kos/kontrakan milik saksi M. Harjiman AR Alias Jiman Bin Abd. Rahman dan mengambil 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk Asus, kemudian Terdakwa keluar dari rumah kos/kontrakan tersebut sambil membawa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk Asus lalu memperlihatkan kepada Asdar Rasman Alias Asdar Bin Rahman, kemudian Terdakwa dan saksi Asdar Rasman Alias Asdar Bin Rahman pergi dari tempat tersebut, lalu keesokan paginya Terdakwa bersama saksi Asdar Rasman Alias Asdar Bin Rahman pergi ke Tarailu dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna merah dengan maksud akan menjual 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk Asus tersebut namun belum laku, Terdakwa dan saksi Asdar Rasman Alias Asdar Bin Rahman diamankan oleh Polisi.;-----

----- Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka unsur **“yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.;-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dimana semua unsur-unsur dari Dakwaan Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya.;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak membuktikan dakwaan Subsidair Penuntut Umum.;-----

----- Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.;-----

----- Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan didalam amar putusan ini.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka dengan memperhatikan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhi nanti.;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat cukup alasan untuk melepaskan atau menangguhkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa untuk tetap ditahan.;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah laptop merk Lenovo, 1 (satu) buah handphone android merk Asus warna hitam dan 1 (satu) unit motor Honda beat warna merah, nomot Polisi DC 5084 FZ, Nomor Rangka MH1JFD23XEK193250 karena masih dipergunakan dalam perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Asdar Rasman Alias Asdar Bin Rahman.;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa.;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat.;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.;-----
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum.;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nanti dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan dinilai adil baik bagi Terdakwa dan keluarganya disamping rasa adil masyarakat terayomi.;-----

----- Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan **Terdakwa AGRAM PARLI Alias SAHRIL Bin SAHRUL** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";-----
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;-----
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah laptop merk Lenovo.;-----
 - 1 (satu) buah handphone android merk Asus warna hitam.;-----
 - 1 (satu) unit motor Honda beat warna merah, nomot Polisi DC 5084 FZ, Nomor Rangka MH1JFD23XEK193250.;-----

Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Asdar Rasman Alias Asdar Bin Rahman.;-----

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;-----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada **hari Rabu, tanggal 6 Januari 2016** oleh kami

Benyamin, SH., sebagai Hakim Ketua Sidang,

I G.

Ngurah Taruna W., SH. MH. dan Andi Adha, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **M. Ramli M., S.Ip. SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh **Anri Yuliana, SH. MH.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju serta diucapkan dihadapan **Terdakwa**.;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I G. Ngurah Taruna W., SH. MH.

Benyamin, SH.



Andi Adha, SH.

Panitera Pengganti,

M. Ramli M., S.Ip. SH.